

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
HIBAH BERSYARAT DI DESA DANAU RATA KECAMATAN
SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**ALMUBAROKAH
NIM. 16621003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Almubarakah mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim” sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 12 September 2021

Pembimbing I



Hda Havati, Lc.,M.A
NIP.19750617 200501 2 009

Pembimbing II



Laras Shesa, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Almubarokah
NIM : 16621003
Tempat/Tanggal Lahir : Danau rata 24 juli 1997
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ HKI
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 12 - 1 2021
Yang Menyatakan



10000
METERAI TEMPEL
64352AJX219223731
Almubarokah
NIM:16621003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **0148/In.34/FS/I/PP.00.9/03/2022**

Nama : **Almubarokah**
NIM : **16621003**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Bersyarat Didesa Danau Rata Kec.Sungai Rotan Kab.Muara Enim.**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 09 Desember 2020**
Pukul : **09.30-11.00 Wib**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 2**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Budi kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Penguji I,

Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Curup, 2022

Sekretaris,

Ahmad Danu Syaputra, M.SI
NIP. 19890424 201903 1 011

Penguji II,

Musda Asmara, MA
NIP. 19870910 201903 2 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19708202 1999803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Segala Puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Data Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim (ditinjau dari Hukum Islam) Shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikut ajarannya.

Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini merupakan hal yang tidak dapat penulis hindari, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang bersifat membangun dalam menyempurnakan makna dan isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidaklah mungkin penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan baik materil maupun spiritual dalam skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayahku (Sumri) dan ibuku (Nurhayati) dan ke dua saudaraku (Mujiyanto S.Pd) dan (Fitri Niarti Ulfa S.E) yang selalu mendukung secara materi dan memberi semangat yang tak terhingga.

2. Bapak Dr.Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd, sebagai ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
5. Ibu Ilda hayati Lc. MA, selaku Pembimbing I yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Laras Shesa S.H, M.H Selaku Pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman satu angkatan yakni angkatan 2016 Fakultas Syari'ah dan ekonomi islam IAIN Curup dan terkhusus buat teman lokal A dan loakal B.

Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran, dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 2021

Mahasiswa



Almubarokah
Nim.16621003

Motto

Start with “Bismillah”

end with “Alhamdulillah”

appreciate with “Subhanallah”

hope with “Insyallah”

and life will be blessed by “Allah SWT”

“jangan kehilangan harapan selagi ALLAH, masih ada”

Almubarakah

PERSEMBAHAN

Tak terasa akhirnya sampai dititik akhir perjalanan untuk jenjang S1 perjalanan yang begitu panjang yang telah aku lewati dengan hari-hari yang penuh dengan tanda tanya, keringat dan linangan air mata itu sudah biasa aku jalani, siapa bilang anak petani tidak bisa berpendidikan tinggi. nyata nya, alhamdulillah salah satu cita-cita telah terwujud saat ini . tanpa kuasa-Mu ya Allah tidak mungkin bisa terjadi,dan semua ini takkan pernah terwujud. Engkaulah yang senantiasa mengingatkan hamba, Bahwa Keajaiban tak harus dikejar hingga ke ujung dunia ataupun menantinya. Tapi keajaiban itu tercipta dalam hati yang penuh dengan keyakinan.

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa sayang dan bakti ku serta kasihku atas do'a dan partisipasinya kepada:

- ❖ Teristimewah untuk Kedua orang tuaku tercinta ayahanda (**Sumri**) dan ibunda (**Nurhayati**) yang telah mendidik dan memberikan kasih sayang, perhatian dan pengorbanan dan tanggung jawab yang tak terhingga. Mereka yang tiada henti memberikan support, dukungan serta do'a yang tak henti-hentinya untukku, sehingga dapat menyelesaikan study ini dengan lancar dan penuh semangat. semoga setiap tetesan keringat kalian menjadi amal jariyah nantinya dan bisa membawa ananda menuju kesuksesan dan bisa membuat kalian bangga.
- ❖ Serta Saudara Kandungku **Mujianto S.pd**, dan **Fitri niarti ulfa SE**,yang telah menjadi motivasiku dalam menjalankan pendidikanku.

- ❖ **Siska rikana jasmin S.keb** selaku saudari iparku dan **Bendra ratules SE** sebagai kakak ipar , yang telah mendukung dan memberikan semangat dan kebaikanya selama menyelesaikan studi ini.
- ❖ Orang tua angkatku pak **Riswan herafiansyah SH .MH** dan pak **Hendri sumardi SH.MH** sekaligus pembimbingku dirumah maupun diluar rumah yang selalu memberikan nasehat dan motivasi , dan Untuk Keluarga besarku yang selalu mendukung .
- ❖ Teman-temanku seperjuangan Prodi HKI Angkatan 2016 yang tak dapat kusebutkan Satu persatu, terkhusus untuk cuy alfa (al-lidya-amrul- feni) terimakasih atas waktu nya 4 tahun lamanya kita berjuang bersama suka maupun duka, banyak moments yang kita lalui bersama , dan sekarang hanya do'a yang bisa kupanjatkan semoga sukses selalu dan di lindungi Allah SWT setiap langkah dan pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan keadaan yang berbeda (aamiin), dan Keluarga besar pondok pesantren modern NURUSSALAM Oku Timur ,Teman -teman Galaxy generation 621, dan Almamater kebanggaanku IAIN CURUP.

ABSTRAK

PELAKSANAAN HIBAH BERSYARAT DI DESA DANAU RATA KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM)

Oleh : Almubarokah

Hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Hibah di Desa Danau Rata mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan setiap yang menerima hibah harus menjalankan syarat yang di berikan oleh yang menghibahkan (*Al wahib*). Berdasarkan realitas yang telah dijelaskan menganalisis tentang akad pemberian hibah bersyarat dan pelaksanaan pemberian hibah dengan adanya persyaratan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung dengan penerima hibah, saksi yang menyaksikan pelaksanaan hibah, badan musyawarah desa dan pemerintah desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian dilapangan yang berusaha menggambarkan yang tampak dan jelas dan kemudian mengalisisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim diawali permintaan dari penghibah untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah, dan melangsungkan musyawarah kepada anggota keluarga penghibah setelah semua sudah cukup penghibah mendatangkan dua orang saksi, Pemerintah Desa Danau Rata dan Badan Musyawarah Adat Desa Danau Rata untuk menjadi saksi dan memberikan legalitas penghibah kepada penerima hibah. Pelaksanaan hibah bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam menurut dari hasil penelitian di lapangan bahwa Pelaksanaan Hibah bersyarat di Desa Danau Rata Hukumnya sah dikarenakan sesuai dengan syarat sahnya hibah adanya harta, ijab dan qabul, saksi, walaupun syarat dari penghibah untuk melaksanakan qurban jika mereka meninggal dunia namun tidak ada ketentuan atau batasan waktu untuk melaksanakan syarat tersebut. Sedangkan Hibah bersyarat di Desa Danau Rata yang menjalankan syarat yang diberikan penghibah hukumnya sah karena penghibah juga sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk berhibah.

Kata Kunci :Desa Danau Rata, Hibah, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Tinjauan Pustaka.....	12
BAB II.....	13
A. Pengertian Hibah.....	14
B. Dasar Hukum Hibah.....	20
C. Rukun dan syarat hibah.....	24
D. Pelaksanaan Akad Hibah.....	31
E. Macam-Macam Hibah.....	36

F. Pemberian Hibah Bersyarat.....	38
BAB III	41
A. Gambaran Umum Desa Danau Rata	41
B. Sejarah singkat Desa Danau Rata	42
C. Letak geografis.....	43
D. Visi dan misi desa danau rata.....	51
BAB IV	53
A. Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danua Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.....	53
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	57
BAB V.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi penelitian IAIN Curup
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Selesai Penelitian dari Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan
Kabupaten Muara Enim
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Pedoman Wawancara
6. Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
7. Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah SWT telah menciptakan ketentuan-ketentuan syariat atau hukum serta didalamnya terdapat peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunah Rasul SAW tentang tingkah laku orang mukhalaf berlaku mengikat bagi semua pemeluknya.¹ Salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Swt dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa kesetia kawan serta kepedulian sosial adalah dengan melakukan pemberian saling tolong menolong sesuai dalam Q.S Al-baqarah ayat 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا آتَوْا مِنْهَا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.(Q.S Albaqarah 262)²

Dari penjelasan ayat di atas dapat diambil suatu pelajaran bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong salah satu peran manusia dalam kehidupan di dunia adalah kebermanfaatan untuk orang lain salah satu kebermanfaat manusia adalah menghibahkan harta nya kepada orang lain.

¹ Maburr Syah *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*, (Banten :Patju Kreasi ,2016) Hal 11

² CV Pustaka Jaya ilmu,*Al-qur'andan terjemahnya Ar Razza* (Q.S Allbaqarah 262)

Dasar Hukum Hibah secara eksplisit terdapat dalam Qur'an surat Al Baqarah ayat 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa(Q.S Al Baqarah 177)

Dalam definisi yang umum, hibah diartikan pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan sehingga arti hibah demikian mencakup definisi hadiah dan sadakah, sebab keduanya juga merupakan pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan. Hanya saja hadiah merupakan spesifikasi dengan motif apresiasi sedangkan sadakah dispesifikasi dengan motif ibadah atau kebutuhan penerima.

Ayat-ayat Alqur'an maupun Hadis banyak menjelaskan ajuran untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan karena pada hakikatnya saling memberi adalah suatu hal mutlak dilakukan manusia seperti dengan pemberian hibah yaitu memberikan hartanya kepada pihak yang membutuhkan baik yang memiliki ikatan darah sekandung atau ikatan kekeluargaan maupun orang lain dan dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari kebaikan tersebut.

Hibah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam alqur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat wahaba artinya memberi, dan jika Subjeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugrahi. Dalam pengertian Istillah Hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (Akad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup dalam rumusan kompilasi, Hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki (Pasal 171 Huruf G KHI).

Pelaksanaan pemberian hibah selain dapat diberikan kepada orang lain, juga dapat diberikan kepada orang yang memiliki ikatan darah atau ikatan keluarga seperti penyerahan hibah kepada anak kandung dengan prinsip keadilan, hal ini apabila terdapat ketidak adilan dalam pembagian hibah terhadap anak maka berlaku batal. yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut dilakukan dengan musyawarah.

Dan dilandaskan pada rasa kepedulian, kedekatan, saling membantu juga bertujuan untuk kemuliaan dan dilaksanakan sesuai pada rukun dan syarat pemberian hibah. Praktik pemberian hibah yaitu dengan syarat-syarat tertentu dan pembatasan pemanfaatan harta hibah maka syarat-syarat tambahan yang demikian adalah syarat yang apakah dapat dikatakan sah atau mengakibatkan hibah itu menjadi hibah yang fasid (rusak), karena itu keabsahan hibah tersebut ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan pemberian hibah harus sesuai dengan rukun dan syarat baik dalam objek hibah, penerima dan pemberi hibah maupun akad hibah diberikan dengan sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna tanpa adanya penghalang dalam penguasaan kepemilikan maupun dalam pemanfaatan harta hibah bagi pihak penerima hibah. menurut Observasi di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim terjadi beberapa hal yang menarik untuk dapat di teliti salah satunya mengenai Hibah.

Hibah di Desa Danau Rata mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan setiap yang menerima Hibah harus menjalankan syarat yang di berikan oleh yang menghibahkan (*Al wahib*). Berdasarkan realitas yang telah dijelaskan menganalisis tentang akad pemberian hibah bersyarat dan pelaksanaan pemberian hibah dengan adanya persyaratan. Hal tersebut tetap dibenarkan atau tidak dalam Islam, maka argumen tersebut layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena untuk memperoleh kepastian hukum, apakah pemberian hibah bersyarat dibolehkan atau tidak. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ***Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah***

Bersyarat Di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim,

B. Batasan Masalah

Untuk tidak meluasnya masalah yang akan diteliti, maka perlu membatasi permasalahan penelitian ini hanya sebatas Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dan Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
- 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim..

- 2) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danua Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- b. Mengembangkan materi hukum dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai masukan positif dalam proses penerapan ilmu di masyarakat untuk mensosialisasikan hukum.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif untuk acuan belajar mengajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya dengan

tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi perpustakaan IAIN Curup.

F. Metode Penelitian

Metode disini dijelaskan sebagai suatu teknis yang di lakukan dalam proses dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran³. Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah.kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan real (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena. Apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya?.jadi penelitian kualitatif adalah berbasis pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth and case oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understanble*) dan kalau memungkinkan (sesuai modelnya) dapat menghasilkan hipotesis baru.⁴ Dengan demikian jenis penelitian ini akan membantu penulis dalam melakukan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini juga memerlukan pengamatan dilapangan untuk dapat melihat Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danua Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 24

⁴Sukaraman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011), Hal.164

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, menurut Suharsimi Arikanto penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁵ Sedangkan menurut Maleong metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden. Penelitian ini sebagai usaha untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danua Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dan Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danua Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian.⁶ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Danau Rata, Saksi dalam menjalankan Hibah, Kepala Badan Musyawarah Adat, Masyarakat yang melaksanakan Hibah.
- b. Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis.⁷ Dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danua Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam.

⁵ Sanafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1998), h. 119.

⁶ Laras Shesa, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*” (Bengkulu : IAIN, 2016), h. 27.

⁷ Ibid.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan memakai data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁸ Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (*sampel*) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.¹⁰ Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut :

⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), h. 55

⁹Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106

¹⁰Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), h. 243

a. Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.¹¹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹²

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala Desa Danau Rata, Saksi dalam menjalankan Hibah, Kepala Badan Musyawarah Adat, Masyarakat yang melaksanakan Hibah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹³

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

¹²Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), h. 133

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.

Proses analisis data terdiri dari :

1) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

2) Analisis data lapangan

a) *Data Reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

Conclusion Drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. penelitian tentang Hibah ini ada beberapa yang telah menulis diantaranya:

1. Penelitian Skripsi Moh Abduh Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2008 yang berfokus pada **“Peklaksanaan Hibah Wasiat Dalam Analisis Perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam ”** Pada penelitian ini membahas sebagai berikut: *pertama*, dalam melaksanakan wasiat harus dilaksanakn setelah sipemberi wasiat meninggal dunia,Hibah anya menerima manfaat namun tidak bisa memiliki hak penuh .*keduadalammelaksanakanwasiat harus ada bukti aytentimbaik menurut KUHPerdatamaupun KHI,,*Bagaimana Hukum Hibah jika hibah tersebut ditarik kembali adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah fokus Hibah bersyarat sesuai dengan Hukum Islam yang tentu memiliki
2. Penelitian Skripsi Janis Kurniansih Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2017 yang berfokus *“Kedudukan Hibah sebagai pengganti Nafkah Anak setelah perceraian perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* Pada penelitian ini membahas sebagai berikut: *pertama*, Pemberian Hibah sebagai pengganti

Nafkah Anak setelah Perceraian.*kedua*,Bagaimana Hukum Hibah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah fokus hibah bersyarat sesuai dengan hukum islam yang tentu memiliki ketentuan .

3. Penelitian skripsi feti martiya program studi muamalah fakultas syariah dan hukum universitas islamnagri raden intan lampung tahun 2019 yang berjudul”*Tinjauan hukum islam terhadap praktik hibah bersyarat (studi kasus di desa Sangkaran Bhakti,kec,Blambangan umpu.kab way kanan)* pelaksanaan pemberian hibah tanah dengan adanya syarat tidak beserta isi tanaman tumbuh diatasnya dan persyaratan yang berkaitan dengan pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh diatas tanah tersebut untuk kepentingannya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas adapun penelitian ini dengan sebelumnya adalah fokus hibah bersyarat sesuai dengan hukum islam yang tentu memiliki ketentuan .

Adapun kaitannya program studi hukum ekonomi syariah dan studi muamalah fakultas syariah dengan hibah yaitu salah satu yang di atur oleh kitab kompilasi hukum islam yaitu masalah hibah dan lain-lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari kata wahaba-yahabu-hibatan, berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantian.¹ Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki,² tidak ada tukaran dan tidak ada sebabnya.

Pemberian dengan bertujuan kebajikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapa pun,³ dimana penyerahan kepemilikan ini mengandung arti bahwa yang diserahkan itu adalah milik secara penuh, dengan demikian berlaku untuk selamanya. Kata pihak lain disini berlaku untuk orang-orang secara perorangan maupun kelompok atau lembaga sedangkan tanpa imbalan membedakanya dari jual beli.⁴

Hibah dalam bidang hukum syara adalah sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain yang tidak menghendaki adanya imbalan,⁵ baik hibah terhadap orang yang derajatnya lebih rendah atau lebih tinggi kedudukanya. Dilihat dari sudut lain hibah mempunyai aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merupakan suatu hubungan manusia dengan tuhan yang memiliki dimensi taqarrub artinya bisa diungkapkan didalam

¹ Wahab Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Ganesa Insani, 2011).,h.657.

² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011).,h.314.

³ Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010).,h.,230.

⁴ Ibid

⁵ Al-sayid Sabiq, *Fiqih Al- Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983).,h.388.

hal ini bahwa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Swt. Karena semakin kita berderma dan memberi maka semakin memperkuat serta memperkokoh keimana.

Aspek horizontal ialah hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya dimana dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang sedikit memiliki kelebihan harta dengan yang tidak mampu serta mengurangi rasa kecemburuan sosial.⁶ Sifat taqarrub kepada Allah Swt dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial, ketaqwaan serta kesadaran bahwa disetiap harta yang dimiliki seseorang terdapat sebagian hak orang lain untuk diberikan guna saling membantu sesama. Seperti dijelaskan dalam (Q.S Al-Hadid (57 : 7)

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِۦ ۙ وَاٰنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلۡنَا مُسۡتَخۡلَفِيۡنَ فِيۡهِۦ ۗ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمۡ وَاٰنۡفَقُوۡا هُمۡ اَجۡرٌ كَبِيۡرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nyadan nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu penguasanya (Amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar”. (Q.S Al-Hadid (57 : 7)

Pengertian hibah dalam Ensiklopedia Hukum Islam hibah adalah “Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah Swt tanpa mengharap balasan”.⁷ Hal yang membedakan antara hibah dengan konsep

⁶ Chuzaimah T Yanggo., Loc. Cit., h. 4

⁷ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Enslikopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Van Hoeve, 1996), h. 540

hadiah bahwa hadiah merupakan pemberian sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).⁸

Berdasarkan tuntunan islam meyakini bahwa hibah merupakan perbuatan yang baik oleh karena itu perbuatan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan baik serta objek hibah yang halal, kemudian setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti malapetaka dan permusuhan bagi pemberi maupun penerima hibah maupun pihak-pihak yang ikut andil didalamnya.

Definisi hibah menurut termonologi yang diuraikan dengan berbeda-beda antara lain:

1. Madzhab Maliki adalah “memberikan hak materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberinya, tanpa mengharapkan adanya imbalan”.
2. Madzhab Syafi’i adalah “Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup, pemberian dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan mendapat ridha Allah Swt.⁹
3. Madzhab Hanafi hibah “disertakan memberikan hak milik suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapatkan imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi”.

⁸ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2011), h. 449-450.

⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Bw), h. 145-146.

4. Syeh Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazali mengutarakan bahwa “hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimintakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas”.¹⁰
5. Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah “akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa adanya imbalan”.
6. Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 171 huruf (g) pemberian hibah adalah “pemberian sesuatu secara dengan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki”. Sedangkan menurut Pasal 210 Kompilasi hukum Islam yaitu : pada ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.
7. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1666 dan pasal 1667
“Merupakan suatu perjanjian dengan nama si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan

¹⁰ Syeh Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazali, *Fiqih Al- Qarib Al-Mujib*, (Indonesia : Dar Al- Ilya Al- Kitab, Al-Arabiah, Tth), h.39.

sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penghibahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup, hibah itu hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari maka mengenai hal ini hibahnya batal”.¹¹

8. Hukum adat menjelaskan hibah adalah “harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percecokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila iya telah meninggal dunia”. Penghibahan itu sering terjadi mulai anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka sudah mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini terjadi dimungkinkan jika sebagai akibat karena kekhawatiran pihak pemberi hibah sebab ibu dari anakanaknya tersebut adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga diantara kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaanya sebagai ahli waris.¹²

Hibah dikategorikan sebagai pemberian biasa, tidak bisa dikatakan sebagai warisan karena pengkatogorian itu tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan ketika seseorang pemberi hibah masih hidup serta pula adanya perbedaan unsur-unsur diantara keduanya.¹³

Definisi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hibah terdapat beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

¹¹ KUHP Perdata dan KUHA Perdata., Op, Cit.,h. 375

¹² Tamakiran S, *Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*,(Jakarta : *pernada media grup*, 2008.,h.123.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2007), h.138.

- 1) Merupakan akad atau perjanjian.
- 2) Adanya pemindahan suatu kepemilikan, yang terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup. Pemindahan dari benda yang dihibahkan mempunyai nilai.
- 3) Penguasaan benda secara penuh kepada pihak penerima hibah setelah dilakukan penyerahaan harta hibah.
- 4) Tidak ada ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.
- 5) Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada keluarganya maupun orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan sosial tertentu dan juga kepada orang yang berserikat kepada yang lain.
- 6) Hibah dilakukan sebagai bentuk seorang hamba yang melakukan taqarrub kepada Allah Swt.

Hibah dinyatakan sebagai salah satu bentuk saling tolong-menolong dengan sesamanya untuk saling menghargai dan menghindari terjadinya kesenjangan sosial, serta sebagai tindakan bernilai positif, harta yang berlebih, lebih baik diberikan kepada saudara ikatan darah, kerabat dekat, anak dan tetangga ataupun orang lain dengan begitu akan terwujudnya kemaslahatan dan memberikan manfaat yang banyak sebab hibah termasuk jenis ibadah yang agung yang senantiasa meresap didalam dada, menguatkan hubungan kekerabatan.

Para ulama fiqh yaitu Imam Syafi'i bersepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4 : 4).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.¹⁴(QS. An-Nisa 4 : 4).

B. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugerah dan rahmat yang diberikan Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberi karunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.¹⁵

Begitu pula dijelaskan dalam hadis, yang mana kita harus menerima hadiah yang diberikan seseorang walaupun kecil nilainya, saling memberi hadiah maka menghilangkan rasa iri, dan dalam menerima hadiah tidak menganggap sepele atas pemberian meskipun hanya berupa kulit kambing. ¹⁶Dasar hukum hibah bersumber dari Al-Quran antara lain: Dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2 : 262) yaitu :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

¹⁴ Departemen Agama RI., op.,cit. h. 77

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 467.

¹⁶ Al-sayid sabiq.,loc.,cit.,h.388

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”¹⁷(Q.S. Al- Baqarah 2: 262)

Dijelaskan dalam QS. Al-Imran (3 : 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya Allah mengetahuinya”¹⁸QS. Al-Imran (3 : 92).

Dijelaskan dalam QS. Al-Munafiquun (63: 10)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي ۖ إِلَّآ اِيَّ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :”Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata (menyesal):”Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh.”¹⁹QS. Al-Munafiquun (63: 10).

¹⁷ Departemen Agama RI., op.,cit. h. 44.

¹⁸ Ibid.,h. 62.

¹⁹ Ibid.,h. 554

Dijelaskan dalam QS. Al-Hajj (22 : 77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٢٠}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung”.²⁰ QS. Al-Hajj (22 : 77).

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2 : 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui”.²¹ Al-Baqarah (2 : 261).

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2 : 177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ ۗ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۗ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۗ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّابِقِينَ ۗ وَفِي
الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۗ وَآتَى الزَّكَاةَ ۗ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tapi kebajikan itu ialah (kebajikan), orang yang beriman kepada Allah,

²⁰ Ibid.,h. 342

²¹ Ibid.,h. 27

*hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.*²² QS. AL-Baqarah (2 : 177).

Penjelasan dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dari kata nafkah, zakat, wasia, sadaqah, wakaf dan juga hibah. Kendati bermakna bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya agar saling berbagi bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat. Dasar hukum hibah bersumber dari hadis : Hadits riwayat Malik dalam Al-Muwatta

وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهباء (رواه ملك)

*Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah AlKhurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan".(HR. Malik No. 1413).*²³

Hadits riwayat Ahmad

من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة، ولا إشراف نفس فليقبله، ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه (رواه احمد)

²³ Ibnu Hajar al Asqalani, *Kitab bulughul mahram*, mesir 1500 m hal 555

Artinya : “Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta , maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan kepada Allah”. (HR.AhmadNo 2251).²⁴

C. Rukun dan syarat hibah.

a. Rukun Hibah

Pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan kegiatan ibadah.²⁵ Dalam hibah terdiri dari tiga rukun dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Dua Orang yang Berakad (pemberi harta hibah dan penerima harta hibah)

Pemberi hibah (*al-wahib*) : adalah seseorang pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan, telah dapat membedakan mana perbuatan baik (tabarru') dan perbuatan buruk serta seseorang yang dapat mempergunakan hartanya secara mutlak. Dari pengertian ini tidak sah bagi seseorang menghibahkan hartanya yang bukan miliknya. Begitu pula tidak sah apabila hibah dari anak kecil dan orang gila. Keduanya bukan termasuk yang mengerti tentang perbuatan baik (tabarru) dan juga tidak dikategorikan sebagai pemilik mutlak atas barang tersebut. Selain itu hibah tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya sendiri karena kebodohan atau karena kepailitan.

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian harta hibah, penerima hibah haruslah orang yang layak untuk memiliki harta yang dihibahkan. Oleh sebab itu, hibah sah bagi setiap manusia yang dilahirkan

²⁴ Ibnu Hajar al Asqalani, *Kitab bulughul mahram*, mesir 1500 m hal 562

²⁵ Imam Malik Bin Anas, *Kitab AL-Muwaththo'*, (Lebanon : Dar Ihya'it Turots Al-Arobi, Beirut, 1985).,h.648.

dan orang yang belum taklif Seperti anak kecil,²⁶ maka bagi yang belum taklif walinyalah yang menerima hibah tersebut.

2) Ijab Kabul

Pengertian ijab dan kabul secara umum antara lain : Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum diman apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang denganya tercipta suatu akad.

Beberapa kalimat yang termasuk ijab (penyerahan) dalam pemberian hibah diantaranya, “saya menghibahkan kepadamu (wahabtuka)”, “maka saya memberikan kepadamu (nahaltuka) saya menyerahkan kepemilikan ini kepadamu tanpa dibayar (mallatikabilaTsaman)”, “saya memberikan kepadamu (A‘thaituka)”, “saya memberikan makanan ini (Ath‘matuka), dan saya berikan baju ini kepada mu”. Diantara kalimat-kalimat diatas, ada yang secara jelas menunjukkan pengertian hibah karean secara langsung menggunakan kata hibah (memberikan) sebagian yang lain sama pada segi makna.

Kalimat-kalimat terebut menunjukan makna penyerahan kepemilikan pada suatu keadaan tanpa ada penggantian. Seharusnya pelaksanaan Shigat (ijabkabul) dilakukan dengan cara sebagai berikut

²⁶ Musthafa Dib Al-bugha.,op.,cit.h.101.

- a. Bersambungnya kabul setelah ijab, tidak ada pemisah yang dikenal secara adat yang memisahkan keduanya.
- b. Tidak diikat dengan syarat apapun. Contohnya dalam pemberian hibah “seseorang berkata “jika zaid datang, saya hibahkan baju ini untuk kamu”. Hibah merupakan menyerahkan kepemilikan. Menyerahkan kepemilikan tidak diperbolehkan dengan sesuatu yang tidak pasti antara jadi dan tidak jadi, ijab seperti ini tidaklah sah. Menurut Ulama Hanafiah “jika syarat tersebut termasuk yang dapat menyebabkan menghalangi terjadinya penyerahan pemilikan barang pada saat transaksi berlangsung”, seperti contoh dijelaskan iya manghalangi sahnya hibah, akan tetapi jika ia tidak menghalangi terjadinya penyerahan kepemilikan pada saat transaksi, seperti ucapan seseorang “saya berikan baju ini dengan syarat engkau membelinya”. Maka hibahnya menyalahi tuntutan akad.
- c. Tidak terikat dengan waktu contohnya dalam pemberian hibah seseorang berkata, “saya memberikan buku ini kepada mu selama satu bulan atau satu tahun”. Akad dengan ijab demikian tidak sah karena syaratnya memindahkan tuntutan akad, yakin karena yang seharusnya menyerahkan kepemilikan secara mutlak untuk selamanya.

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hibah baru dianggap sah dengan melalui ijab kabul, sebagai contoh “penghibah berkataaku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, sedang penerima berkata. Iya aku terima”. Pendapat ini sesuai dengan para Ulama lainnya seperti

Imam Malik, Syafi'i serta Hambali sedangkan Imam Abu Hanafiah mengatakan penyerahan hibah hanya cukup dengan ijab saja, tidak perlu diikuti dengan kabul, dengan pernyataan lain iya menyatakan bahwa hibah bahwa cukup pernyataan sepihak.²⁷

3) Barang Yang D hibahkan

Rukun ketiga yaitu barang atau harta yang dihibahkan, Mazhab Syafi'ah terdapat kaidah "sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh pula dihibahkan." Dari kaidah ini maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- a. Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahan.
- b. Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (mutaqawwim).
- c. Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkannya. Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya "saya hibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih didalam laut atau ditempat umum lainnya"²⁸ maka hibah ini tidak sah.
- d. Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- e. Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna. Tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara

²⁷ Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2006).,h. 132

²⁸ Musthafa Dib Al-bugha.,op.,cit.h.109

mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa: “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” Jika menghibahkan benda yang dimiliki atau terkait dengan orang lain tidak sah hukumnya. Mengenai benda yang boleh untuk dihibahkan meliputi segala macam yang prinsipnya benda berwujud dan dapat diperjual belikan namun terdapat pengecualian yaitu:

- 1) Barang-barang yang kecil seperti dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
- 2) Barang yang tidak diketahui tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.
- 3) Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.

b. Syarat Hibah.

Pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Yang menjadi syarat dalam pemberian hibah antara lain :

1. Syarat bagi pemberi harta hibah (al-wahib).
 - a) Seorang pemberi hibah (al-wahib) adalah orang yang berhak mutlak sebagai pemilik barang yang akan dihibahkan
 - b) Pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya.

- c) Pemberian hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dilakukan dengan tidak dalam keadaan terpaksa, karena dalam akad hibah mensyaratkan keridhan. Jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.
- d) Dilakukan oleh pemberi hibah yang sudah aqil-balik (dewasa dan berakal).²⁹ Dan dalam keadaan sehat serta mampu bertindak hukum.

2. Syarat bagi penerima hibah (al-mauhud lahu).

- a. Penerima hibah (al-mauhud lahu) harus benar-benar ada ditempat pelaksanaan pada saat pemberian hibah dilakukan.
- b. Dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hibah.
- c. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak atau dewasa dalam siapa yang menerima hibah.³⁰

3. Syarat harta yang dihibahkan

yang menjadi syarat suatu barang dapat dijadikan objek hibah adalah para ahli hukum islam bersepakat antara lain:

- a. Harta yang dihibahkan haruslah harta yang berwujud, karena bila tidak berwujud akan terjadi kesalah pahaman dan ketidak jelasan. Contohnya “seseorang menghibahkan anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya akad hibah semacam ini tidak sah sekalipun ia akan memberikannya ketika dilahirkan ataupun diperah”. Karena tidak ada secara hukum bisa saja kandungan pada kambing tersebut bukan karena mengandung janin tetapi bisa disebabkan karena hal lain.

²⁹ Kawi Sabian, *Hukum Waris Islam*, (Malang : UM Press, 2007), h.70.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikis Sunnah*,(Berut : Darul Fikri , 1983),h.389.

- b. Benda yang dihibahkan memiliki nilai.
- c. Barangnya dapat dimiliki zatnya yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredaranya dan kepemilikanya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air sungai, ikan dalam laut dan burung di udara.
- d. Benda yang dijadikan objek hibah tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Barangnya terpisah, menurut Ulama Hanafi“iyah “hibah tidak diperbolehkan terhadap barangbarang yang tercampur dengan orang lain.”
- e. Penerima yang menjadi pemegang hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (wahib).³¹
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qadah) penerima hibah. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mereka bersepakat penguasaan secara langsung oleh pihak penerima hibah karena keberadaanya sangatlah penting, dan hibah di anggap sah ketika adanya ijab dan kabul yang harus bersamaan dengan al-qadah (bolehnya terhadap penguasaan terhadap barang tersebut)

Al-qadah dibagi atas dua macam pembagian, pembagia tersebut antara lain: al-qadah secara lansung merupakan penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan dengan disyaratkan seseorang penerima hibah yang telah cakap dalam perbuatan hukum dan al-qadah melalui kuasa pengganti adalah penerima hibah dengan disyaratkan bahwa apabila yang

³¹ Rahmad syafe“i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.247.

menerima hibah adalah orang yang tidak tahu dan cakap hukum.³² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 686 diperkuat mengatakan bahwa agar kepemilikan harta hibah tersebut sempurna dengan menyatakan dalam ayat (1) suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan (2) kepemilikan menjadi sempurna dengan adanya penyerahan barang (3) ijab dalam hibah dapat dinyatakan dalam kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya harta secara cuma-cuma.³³

D. Syarat dalam mengajukan persyaratan dalam akad

1. syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan menjadi batal. syarat ini untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi syarat tersebut akad ini terbagi menjadi dua bagian yaitu³⁴:

- a. umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian-bagian lainnya.

2. syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan secara syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. jika tidak terpenuhi, akad menjadi rusak. ada kekhususan syarat sah akan pada setiap akad, ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual

³² Zakiah Derajad, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h.181.

³³ Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013), h.32

³⁴ Dimiyauddin Djuwani, *pengantar Fiqh Muamalah* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

beli,yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu,perkiraan,ada unsur kemudhatan ,dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid)'.³⁵

3. Syarat pelaksanaan akad

Dasar dalam pelaksanaan akad ada dua syarat,yaitu:kepemilikan dan kekuasaan,kepemilikanadalah sesuatu yang di miliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'.adapun kekuasaanadalah kemampuan seseorang dalam bertashruf sesuai dengnketetapan syara'baik secara asli ,yakni dilakukan oleh dirinya,maupun sebagai pengantian (menjadi wakil seseorang).dalam hal ini ,disyaratkanantara lain:Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad,jika diadakan ,maka sangat bergantung kepada izin pemikinya yang asli.

Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

4. syarat kepastian hukum(luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian.diantara syaratluzumdalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli,seperti khiyar syarat ,khiyar aib,dan lain-lain.jika luzum tampak ,amaka akad batal ataudikembalikan.

Pembagian dan sifat akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam,dan setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandang nya,adapun pembagian akad dianatarnya yaitu;

1. berdasar ketentuan syara'

³⁵ Sayyid Sabiq,*Fiqih sunnah* ,Beirut:Daar al-fiqh.

a. akad shahih

Akad shahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. dalam istilah ulama hanafiyah, akad sah adalah akad yang memenuhi ketentuan syarat pada asalnya dan sifatnya.

b. Akad tidak sah

Akad tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah, menurut jumhur ulama selain hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batal atau fasid termasuk golongan akad yang tidak sah, sedangkan ulama hanafiyah membedakan antara fasid dan batal, yaitu, akad yang batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang tidak diakadkan. seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila.

c. Akad fasid

Akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara' seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga menimbulkan percekocokan.

2. sifat-sifat akad

segala bentuk tasharuf (aktivitas hukum) termasuk akad yang memiliki dua keadaan umum diantaranya;

- a. akad tanpa syarat (akad munjiz) yaitu suatu akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu khaidah dan tanpa menetapkan suatu syarat, akad yang seperti akad yang dihargai syara' contoh; seorang yang berkata "saya membeli rumah kepadamu"; lalu dikabulkan oleh seorang laki-laki, maka berwujudlah akad dan berakibat pada hukum saat waktu itu juga, yakni pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki uang.
- b. akad yang bersyarat (akad ghair munjiz) yaitu akad yang diucapkan oleh seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat itu tidak ada akad pun tidak jadi, contoh: seorang berkata "saya jual mobil ini dengan harga Rp 40.000.000, jika disetujui oleh atasan saya." atau saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama satu bulan, sesudah itu saya serahkan kepadamu.
- c. syarat idhofah maknanya menyandarkan kepada sesuatu masa yang akan datang atau idhofah mustaqbal contoh; "saya menjadikan anda sebagai wakil saya mulai awal tahun depan". contohnya syarat yang diidhofahkan ke masa yang akan datang, zaman mustaqbal ini adakalanya malhudh dapat dirasakan sendiri atau terpahami tersendiri oleh akal, seperti pada wasiat, wasiat memberikan pengertian bahwa wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat meninggal. adapun tabarru' munjiz yang berlangsung ialah seperti hibah dan sedekah.

E. Pelaksanaan Akad Hibah

Pada dasarnya pelaksanaan akad hibah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada pelaksanaan rukun dan syarat pemberian hibah hibah yang didalamnya dijelaskan secara umum bahwa sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya berdasar cakupan rukun dan syarat yang

Berdasarkan penamaanya akad yang dinamai syara' seperti jual beli, hibah, dan gadai, akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. dan berdasarkan maksud dan tujuan kad adalah, kepemilikan, menghilangkan kepemilikan, kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya, perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas, seperti, orang gila, dan penjagaan. adapun berdasarkan zatnya, yaitu benda yang berwujud (al-'ain) dan benda tidak berwujud (gharib al-'ain) terdiri dari orang yang memberi hibah (wahib), menerima hibah (mauhud lan), adanya objek yang di akadkan dan juga akad (shighat).

Akad hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul yang dapat dilakukan secara sempurna, seperti seseorang berkata "saya hibahkan benda ini kepadamu" yang tidak akan lepas dari syarat, waktu ataupun manfaat. Dan pula pelaksanaan akad hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah bila terpenuhinya syarat hibah antara lain:

- a. Hibah dari harta yang dibolehkan.
- b. Terpilih dengan sungguh-sungguh.
- c. Harta yang dapat dijual belikan
- d. Tanpa adanya pergantian.
- e. Orang yang sah memilikinya.

- f. Sah menerimanya
- g. Walinya sebelum diberi dipandang cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian
- i. Tidak di sertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah mampu, balig dan cakap.

Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah di jelaskan sebelumnya akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungnyanya Kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu majelis, pelaksanaan akad harus bersambung tidak adanya pemisah yang dapat membatalkan akad, pelaksanaan akad karena adanya keridahan masingmasing pihak apalagi dalam pelaksanaan akad pemebrian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridahan dari Allah Swt

F. Macam-Macam Hibah

Macam-macam hibah antara lain diabagi antara lain:

1. Hibah bersyarat Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak penerima hibah kepada pihak penerima hibah.
2. Hibah Ruqba Adalah pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seseorang lain, contohnya “dalam pemberian terdapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumahmu menjadi milik ku.” atau ia berkata “rumah ini menjadi milikmu

sepanjang hidupmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku mati sebelum kamu, maka rumah tersebut menjadi milik mu”.³⁶

3. Hibah Al-umra Merupakan pemberian hibah jangka waktu contohnya :“seorang penghibah berkata aku memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakain rumahku sepanjang hidupmu”.
4. Hibah Al-musya Hibah Al-musya” adalah hibah yang terjadi jika seorang memiliki sebagian sesuatu harta yang tidak pasti (ukuranya atau jumlahnya) kemudian menghibahkannya kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu, kemudian menghibahkannya kepada dua orang atau lebih.
5. Hibah Manfaat Adalah pemberi hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Apabila penerima hibah meninggal maka benda yang dihibahkan harus kembali kepada yang memberi hibah.³⁷
6. Hibah Barang Adalah memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.
7. Hibah Hutang Merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak miliki hutang atau disebut dengan pihak ketiga.

³⁶ Syaikh Abu Jabir Al-Jazairi, *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta : Ummul Qura,2016).,h.800

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016).,h.307

G. Pemberian Hibah Bersyarat

Hakikat dari dilakukanya pemberian hibah yaitu pemberian dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dimasa waktu masih hidup dengan cumacuma yang memiliki maksud untuk saling memuliakaan dan keridahan Allah Swt dalam pandangan ini pelaksanaan hibah harus dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan baik dalam bidang hukum pelaksanaan hibah maupun dengan berlakunya kesesuaian baik cakupan pelaksanaan rukun maupun syarat (yang memeberi hibah, penerima hibah, objek hibah dan akad) dilakukanya hibah yang paling penting lagi dalam hal ini adalah pelaksanan akad atau shight.

Kaitannya dalam akad seringkali para pihak memasukan kalsual-klasual yang dalam sesuatu atau lain cara, berkaitan dengan objek akad kedalam akad yang mereka buat kasual ini ada yang hanya sekedar sifat bagi suatu objek seperti klasual yang mensyaratkan warna tertentu untuk mobil yang akan dibelinya.

Ada pula klasual yang merupakan unsur berdiri sendiri diluar objek seperti syarat adanya penanggung atau syarat menyerahkan jaminan dalam akad hutang piutang atau syarat bahwa barang diantarkan kerumah pembeli dalam akad jual beli. Klasual-klasual yang dimasukkan kedalam akad seperti dikemukakan diatas dalam hukum perjanjian syariah disebut syarat-syarat penyertaan akad atau syarat-syarat yang berbarengan dalam akad.

Syarat penyertaan akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan. Yang tidak sah diperjanjikan disebut syarat-syarat fasid. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya

dalam akad mengakibatkan terjadinya gharar atau syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum, hukum dan kesusilaan syariah.

Dikemukakan intisari doktrin syarat sebagaimana diadopsi dan dirumuskan oleh KUHPerdara yang bersumber kepada prinsip syariah, bahwa syarat-syarat yang dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul didalam akad adalah :*Pertama*, syarat yang memperkuat konsekuensi hukum bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum akad sendiri yang ditentukan oleh hukum syariah, sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan kedalam akad sebagai klausul tidak menambah hal baru dalam isi akad.

Karena akad itu adalah konsekuensi akad yang ditetapkan oleh hukum akad itu sendiri. *Yang kedua* syarat yang selaras dengan akad adalah suatu akad yang tidak merupakan konsekuensi akad artinya tidak ditetapkan oleh hukum syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangkai memperkuat (jaminan) pelaksanaan akad.

Syarat ini dalam hukum perjanjian Islam meliputi tiga macam yaitu : (1). Syarat adanya penanggung dalam akad yang melibatkan utang piutang, (2). Syarat jaminan (gadai) dan (3). Syarat hawalah. *Ketiga* syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan yaitu syarat yang bukan merupakan konsekuensi akad dan bukan pula merupakan penguat pelaksana akad, melainkan syarat yang telah berlaku dalam praktik dan telah bisa diperjanjikan akad oleh masyarakat. *Keempat*, syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua pihak atau kepada pihak ketiga selain tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban

umum dan kesusilaan.³⁸ Syarat keempat ini menunjukkan kepada syarat lain dari yang tiga disebutkan diatas.

Syarat-syarat selain yang disebutkan dan diuraikan seblumnaya tidak sah untuk diperjanjikan dan karena itu disebut syarat fasid. Contohnya dalam *“jual beli di sayaratkan penjual tidak bertanggung jawab atas kecacatan barang yang telah dibeli oleh pembeli”*. Karena syarat ini bertentangan dengan konsekuensi hukum akad yang ditetapkan hukum syariah.

Adapun syarat-syarat fasid dimaksudkan kedalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia), dan akad tetap sah sepanjang tidak terbukti bahwa syarat tersebut merupakan motif yang mendorong dibuatnya akad yang bersangkutan. Apabila pihak yang mengajukan syarat seperti itu dapat membuktikan bahwa dibuatnya akad adalah syarat tersebut, maka akadnya menjadi batal.

³⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),.h.214.

BAB III

DEMOGRAFI DESA DANAU RATA

A. Gambaran Umum Desa Danau Rata

Danau rata adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Indonesia, Kecamatan ini terletak dipesisir Sungai Lematang Kecamatan ini memiliki 19 desa terdiri dari desa Muara Lematang, Tanding Marga, Suka Merindu, Sungai Rotan, Kasai ,Danau Baru, Danau Tampang, Paya Angus, Petar Dalam, Petar Luar, Sukadana, Sukajadi, Sukarami, Danau rata, Penandingan, Suka Cinta, Tanjung Miring, dan Modong,

Mayoritas penduduk di Kecamatan ini beragama Islam suku lematang banyak di temukan di Kecamatan ini ikut menyumbang keanekaragaman suku di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan Kecamatan sungai rotan merupakan hasil dari pemekaran dari kecamatan gelumbang.namun pada tahun 2000 kecamatan ini memisahkan diri dari kecamatan induk dan bertransformasi menjadi sebuah kecamatan baru.ibu kota kecamatan ini terletak di desa sukarami.

Mayoritas mata pencaharian adalah hasil dari perkebunan dan pertanian yaitu kebun karet dan lahan sawah terlihat di sepanjang jalan banyak ditemukan rotan yang dimanfaatkan untuk bahan dasar membuat kursi ,bakul,(sangkek),tas punggung (sarau).delain itu ,rotan yang masih muda (dikenal dengan nama umbut)ngat enak dijadikan lalapan (ulam)

Kecamatan sungai rotan berbatasan dengan kecamatan rantau bayur,banyuasin di sebelah utara,berbatasan dengan kecamatan tanah

abang ,penukal abab lematang ilir,dan kecamatan lembak di sebelah selatan.disebelah barat berbatasan dengan abab,kabupaten penukal abab lematang ilir,sedangkan disebelah timur berbatasan langsung dengan kecamatan gelumbang,maura enim.

Tempat-tempat yang banyak di kunjungi di kecamatan ini adalah dermaga lematang terletak di desa muara lematang,BKP mini terletak didesa kasai,jembatan modong terletak di desa modong ,jembatan gantung terletak didesa suka cinta,pantai seberang terletak di desa sungai rotan,dan pantai petar terletak di desa petar dalam berikut beberapa hal-hal yang menjelaskan Desa Danau Rata.¹

B. Sejarah singkat Desa Danau Rata

Danau rata merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten muara enim,berada sekitar 80 km sebelah selatan dari kota Palembang.penduduknya bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani,pedagang ,dan penangkap ikan.bercerita tentang leluhurnya ,masyarakat desa danau rata semula berasal dari masyarakat pendatang yang bertujuan untuk menelusuri sungai,ketika itu hubungan darat masih sangat sulit untuk menembus daerah baru,jadi mereka memanfaatkan jalur sungai yang mudah karena memang sudah tersedia sungai yang ditelusuri anak sungai musi.

Sungai Musi yang panjang itu mereka telusuri kehulu dan setelah tiba di salah satu anak sungai yang memiliki air yang jernih dengan kedalaman sekitar 8 M,mereka terus menelusuri sungai tersebut (sungai

¹ Sarmini (sekretaris desa danau rata)wawancara ,tanggal 12 juni 2020,pukul 9.15 WIB

belida) banyak ikan dan tepian asri sehingga tak terasa telah jauh ke hulu anak sungai tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk menetap atau membuat gubuk kecil di tepian sungai yang air nya jernih seperti air danau, yang mana di sungai tersebut tidak terdapat bebatuan alias rata, dari situlah timbul nama desa danau rata.

C. Letak geografis

Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Secara geografis Desa Danau Rata merupakan daerah pertanian dan perkebunan bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Desa Danau Rata adalah:

Tabel I

Batas Wilayah Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

Batas	Desa /kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Suka Rami	Sungai Rotan
Sebelah Selatan	Penandingan	Sungai Rotan
Sebelah Timur	Sebau	Tanah Abang
Sebelah barat	Pengabuan	Gelumbang

Berdasarkan catatan administrasi desa danau rata tergolong sebagai desa yang cukup luas , ini di tunjukan oleh pembagian wilayah menurut penggunaan sebagai berikut:

1. yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa,

2. lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya.²

Tabel II

Luas Wilayah Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

No	Pengunaan	Luas
1	Luas Pemukiman	1.1060 ha
2	Luas Persawahan	1.1658 ha
3	Luas Perkebunan Atau Ladang	2.2595 ha
4	Luas Kuburan	1 ha
5	Luas Pekarangan	2 ha
6	Luas Perkantoran	2 ha
7	Luas Prasarana Umum lainnya	1 ha
Total luas		10.5313 ha

Kedudukan Desa Danau Rata di tengah-tengah wilayah Kecamatan Sungai Rotan memiliki kelebihan karena dapat menjadi penghubung ke berbagai daerah lain. Secara topografi daerah Desa Danau Rata dibagi menjadi 4 bagian:

1. Daerah daratan, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk perekonomian masyarakat.
2. Daerah rawa, terdapat sepanjang area pertanian dengan ketinggian 0-1 m, yang merupakan daerah rawa pasang surut.

² Sarmini (sekretaris desa danau rata) wawancara, tanggal 12 juni 2020, pukul 9.15 WIB

3. Daerah *Alluvial*, meliputi sungai sebelah Barat yang merupakan bagian hilir (*down steem*) dari sungai-sungai yaitu pembagian alur sungai Lematang yang menghubungkan antar desa), dimanfaatkan untuk mencari ikan.

Desa Danau Rata berada di daerah dataran rendah dengan rata-rata curah hujan 2000 mm/m dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 7 M di atas permukaan laut. (monografi desa tahun 2013)⁴⁹ Jarak Desa Danau Rata dengan pusat pemerintahan kecamatan 5 Km, dengan lama jarak tempuh dengan kendaraan motor roda dua kurang lebih 12 sampai 15 menit. Sementara untuk jarak tempuh ibu kota kabupaten kurang lebih 17 Km., dengan lama jarak tempuh ke kabupaten kurang lebih 1 jam. Selanjutnya jarak tempuh dengan ibu kota propinsi kurang lebih 130 Km. Luas lahan persawahan dan perkebunan karet di Desa Danau Rata lebih luas dari lahan pemukiman. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan masyarakat Desa Danau Rata yang mayoritas sebagai petani.

Kondisi demografis desa danau rata Jumlah penduduk desa danau rata seluruhnya tercatat pada hasil laporan terakhir desa danau rata pada bulan agustus tahun 2009 sebanyak 1.050 kepala keluarga (kk) atau sebanyak 3.118 jiwa , yang terdiri dari laki-laki 1.634 jiwa dan perempuan 1.863 jiwa , dengan rasio kepadatan penduduk $3.341:4500=0.87$ per km.³

untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk desa danau rata berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

³ Sarmini (sekretaris desa danau rata) wawancara , tanggal 12 juni 2020, pukul 9.15 WIB

Tabel III**Distribusi Penduduk Desa Danau Rata Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.107
2	Perempuan	2.012
Total		3.119 jiwa

Untuk mengetahui keadaan penduduk desa danau rata berdasarkan

usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. Distribusi penduduk desa danau rata berdasarkan golongan

umur

No	Usia /tahun	Laki-laki	Perempuan
1	0 s/d 4	35	58
2	5 s/d 9	43	52
3	10 s/d 14	44	65
4	15 s/d 19	48	61
5	20 s/d 24	675	450
6	25 s/d 29	234	277
7	30 s/d 34	130	158
8	35 s/d 39	95	102
9	40 s/d 44	253	164
10	45 s/d 49	299	324
11	50 s/d 54	95	114
12	55 s/d 59	76	64

13	60 s/d 64	13	27
14	65 s/d 69	45	43
15	70 s/d 74	8	4
16	75 s/d 80	3	9
Jumlah		2.036	1.972

3. Keadaan sarana prasana ,Sosial ,dan Ekonomi

Untuk sarana ibadah didesa danau rata terdapat 1 masjid(Al-huda) dan dua musholah/langgar,(Al-hikmah) terletak di dusunn satu desa danau rata,(Al-muhajirin)terletak di dusun empat desa danau rata /keagamaan juga relatif cukup terjaga dengan budaya aparat pengurus masjid /langgar ,serta dengan adanya kelompok pengajian ,kerukunaan kematian,yang terkadang juga dijadikan media untuk menggali ilmu pengetahuan tentang keagamaan ,silaturahmi dan musywarah warga.

Tabel V

Distribusi Penduduk Desa Danau Rata Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1.107	2.012
2	Kristen	-	-
3	Buddha	-	-
Jumlah		1.107	2.012

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa keadaan wilayah Desa Danau Rata yang memiliki luas lahan yang lebih luas dibandingkan dengan

lahan pemukiman. Sehingga penduduk atau masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, dari jumlah total penduduk 1.905 Jiwa, yang berpencaharian sebagai petani. Berbagai potensi yang dimiliki Desa Danau Rata dengan posisi geografis ini diharapkan dapat mengantar Desa Danau Rata untuk meraih peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi maupun menjadi bagian dari kegiatan ekonomi desa dalam ruang perekonomian tersebut, Desa Danau Rata berpeluang mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada terutama dibidang pertanian.⁴

Dalam rangka membangun manusia berpendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), karena masalah pendidikan merupakan faktor-faktor yang utama yang harus diperhatikan, adapun sarana pendidikan yang terdapat di desa danau rata yakni 1 (satu) bangunan taman kanak-kanak (TK) 3 bangunan sekolah dasar (SD) 1 bangunan madrasah ibtidaiyah (MI) 1 bangunan madrasah tsanawiyah (MTS) dan 1 bangunan madrasah aliyah (MA) yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki, atau menggunakan angkutan umum seperti ojek motor dan mobil angkutan desa.

Perkembangan pendidikan masyarakat di Desa Danau Rata mempunyai kesadaran yang baik. Hal itu ditandai dengan tumbuhnya beberapa lembaga pendidikan yang menjadi wadah untuk meningkatkan generasi muda. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah lembaga pendidikan di Desa Danau Rata.⁵

⁴ Sarmini (sekretaris desa danau rata) wawancara, tanggal 12 juni 2020, pukul 9.15 WIB

⁵ Sarmini (sekretaris desa danau rata) wawancara, tanggal 12 juni 2020, pukul 9.15 WIB

Tabel VI

Distribusi Penduduk Desa Danau Rata Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki/orang	Perempuan /orang
1	Usia 3-6 yang belum masuk tk	35	56
2	Usia 3-6 yang sedang masuk tk	35	25
3	Usia 7-18 th yang sedang sekolah	375	332
4	Usia 7-18 th yang tidak sekolah	45	23
5	Usia 18-56 th yang tidak pernah sekolah	7	14
6	Tamat SMP	245	234
7	Tamat SMA	676	436
8	Tamat D-1	12	10
9	Tamat S-1	22	12
10	Tamat S-2	-	-
11	Tamat S-3	-	-
12	Tamat SLB A	-	-
13	Tamat SLB B	-	-
14	Tamat SLB C	3	-
Jumlah		1.455	1.142

Masyarakat desa danau rata sebahagian bermata pencaharian sebagai petani padi, seiring dengan perkembangan zaman, dalam beberapa pergeseran mata pencaharian masyarakat desa danau rata yang dulu nya sebagai petani padi menjadi petani karet hal ini di tunjukan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel VII. Distribusi Penduduk Desa Danau Rata Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki/Orang	Perempuan /Orang
1	Petani	876	569
2	Buruh Tani	543	84
3	Pegawai Negeri Sipil	54	113
4	Pedagang Keliling	80	35
5	Peternak	13	-
6	Tni	6	-
7	Polri	5	-
8	Sopir	15	-
9	Pensiunan Pns/Tni/Polri	45	23
10	Montir/Bengkel	8	-
Total		1.545	824

D. Visi dan misi desa danau rata

VISI:

1. Menjadikan desa Danau Rata, menjadi desa yang lebih maju dan lebih baik dalam segala aspek.
2. Dalam bidang pembangunan, akan kami tingkatkan sarana dan prasarana vital terutama yang bisa mendorong peningkatan masyarakat.
3. Dalam hal pelayanan, kami menyadari sepenuhnya kepala desa ataupun perangkat desa adalah pelayanan masyarakat yang bersentuhan langsung, maka kami akan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
4. Menjadikan desa Danau Rata yang taat pada aturan pemerintahan dan hukum.⁶

MISI:

1. Bersama – sama dengan masyarakat (LPMD, BPD, dan Tokoh Masyarakat) akan selalu bekerja sama, bermusyawarah dan bertukar pikiran secara terbuka sehingga apa yang menjadi keputusannya nanti tepat sasaran yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat.
2. Memberikan layanan yang terbaik dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh masyarakat Desa Danau Rata.

⁶ Sarmini (sekretaris desa danau rata)wawancara ,tanggal 12 juni 2020,pukul 9.15 WIB

3. Menciptakan masyarakat yang selalu Kondusif, Aman tentram,, Guyup Rukun yang menunjukkan suatu masyarakat Desa yang berpola pikir modern.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab lingkungan, terutama lingkungan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
5. Menjadikan Desa Danau Rata yang tidak akan tertinggal dengan desa – desa yang lain terutama dalam hal pembangunan. Karena pembangunan adalah wujud nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
6. Dalam melaksanakan kinerja Pemerintahan desa, siap melaporkan tiap tahun.
7. Menjalankan pemerintahan jujur dan transparan.⁷

⁷ Sarmini (sekretaris desa danau rata)wawancara ,tanggal 12 juni 2020,pukul 9.15 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Pelaksanaan adalah Semua operasi yang dilakukan dalam beberapa tahap atau peristiwa yang saling terkait yang dapat dilakukan oleh manusia, alam, dan mesin dengan memanfaatkan sumber daya yang beragam disebut sebagai implementasi. Penulis makalah ini akan menyajikan temuan studi tentang Pelaksanaan Hibah bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Pemerintah Desa Danau Rata, Badan Musyawarah Adat, Saksi dalam menjalankan Hibah, Masyarakat yang mendapatkan Hibah.

Berdasarkan wawancara dengan Responden pertama Bapak Yudil selaku Masyarakat yang mendapatkan Hibah, Badan Musyawarah Adat, Pemerintah Desa, mengenai Pelaksanaan Hibah bersyarat di Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim, Saksi dalam menjalankan Hibah.

“Hibah yang dilakukan oleh bapak mangcik (disebut pak muna) yang wafat pada tanggal 08 oktober 2012 dengan cik ayu yang wafat pada tanggal 04 mei 2014 sepakat akan mewasiatkan hartanya berupa rumah beserta tanahnya kepada yudil dengan syarat yudil melaksanakan ibadah qur’ban apabila mereka sudah meninggal ”.¹

¹ Yudil (Penerima Wasiat Desa Danau Rata). Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

Pernyataan yang sama dari pemerintah Desa Danau Rata menurut Bapak Siswanto selaku Kepala Desa Danau Rata.

“Bahwa memang benar telah terjadi Hibah bersyarat dari Alm bapak Mangcik kepada Yudil rumah beserta tanahnya dengan syarat yudil melaksanakan ibadah qurban apabila mereka meninggal”.²

Sedangkan menurut saksi dalam Pelaksanaan Hibah bersyarat yang diterima oleh yudil sebagai penerima Hibah bersyarat di Desa danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

”saya selaku saksi yang melihat dan menyaksikan bapak(mangcik) memang benar telah memberikan hibah berupa rumah beserta tanahnya kepada (Yudil) namun mangcik memberikan syarat kepada yudil untuk melaksanakan ibadah qurban apabila mereka meninggal”.³

Selanjutnya pernyataan dari Badan Musyawarah Adat mengenai Hibah bersyarat.

“Menurut bapak Hanafi selaku BMA desa Danau Rata bahwa memang benar Yudil telah menyetujui untuk menerima Hibah dan juga

² Siswanto (Kepala Desa Danau rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim). Wawancara Tanggal 20 Juni 2020

³ Tanhar (Saksi Wasiat Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim). Wawancara Tanggal 20 Juni 2020

menjalakan syarat apa yang diberikan mangcik untuknya yaitu melaksanakan ibadah qurban jika mereka meninggal dunia ”.⁴

Dari pernyataan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Yudil selaku penerima Hibah menyetujui dan menyanggupi untuk mendapatkan hibah dan melaksanakan syarat ibadah qurban apabila mangcik dan cik ayu meninggal dunia namun setelah alm mangcik dan Almh Cik Ayu meninggal dunia sampai saat ini syarat yang diberikan kepada Yudil belum dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara responden kedua dengan Ibu maimuna selaku Masyarakat yang mendapatkan Hibah, Badan Musyawarah Adat, Pemerintah Desa, mengenai Pelaksanaan Wasiat bersyarat di Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim, Saksi dalam menjalankan Wasiat.

“Hibah yang dilakukan oleh bapak Gusti yang wafat pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan Ibu Ningsih wati yang wafat pada tanggal 02 Januari 2012 sepakat akan menghibahkan hartanya berupa membuat rumah berukuran 6x5 beserta tanah 8x7 kepada Maimuna dengan syarat Maimuna tidak mendapatkan warisan dari Alm Bapak Gusti dan Almh Ibu Ningsih wati”⁵

Pernyataan yang sama dari pemerintah Desa Danau Rata menurut Bapak Siswanto selaku Kepala Desa Danau Rata.

⁴ Hanafi (Kapala Badan Musyawarah Adat Desa Dana Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim). Wawancara Tanggal 21 Juni 2020

⁵Maimuna (Penerima Hibah Desa Danau Rata). Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

“selaku pemerintahan desa Bahwa memang benar telah terjadi Hibah bersyarat dari Alm bapak Gusti kepada Maimuna menghibahkan harta berupa membuat rumah berukuran 6x5 beserta tanah 8x7 dengan syarat Maimuna tidak mendapatkan Warisan dari Alm Bapak Gusti dan Almh Ningsih wati”.⁶

Sedangkan menurut saksi dalam pelaksanaan Hibah bersyarat yang diterima oleh ibu Maimuna masyarakat Desa danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

”Memang benar saya selaku saksi yang melihat dan menyaksikan bapak (Gusti) memberikan Hibah kepada ibu (Maimuna) bahwa bapak Gusti sekaligus memberikan syarat kepada Maimuna yaitu Maimuna tidak mendapatkan Warisan dari Alm Bapak Gusti dan Almh ibu Ningsih wati”⁷

Selanjutnya pernyataan dari Badan Musyawarah Adat mengenai Hibah bersyarat yang diberikan kepada Ibu Maimuna selaku penerima Hibah .

“Menurut bapak Hanafi selaku BMA Desa Danau Rata bahwa Maimuna memang sudah menyetujui dan menyanggupi untuk menerima

⁶ Siswanto (Kepala Desa Danau rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim). Wawancara Tanggal 20 Juni 2020

⁷ Relo (Saksi Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim). Wawancara Tanggal 20 Juni 2020

Hibah dan juga menjalankan syarat yang diberikan Alm Bapak Gusti yaitu tidak mendapatkan Warisan”.⁸

Dari pernyataan responden kedua di atas dapat disimpulkan bahwa Maimuna selaku penerima Hibah menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan syarat yaitu tidak mendapatkan Warisan dari Alm bapak Gusti dan Alm ibu Ningsih wati menurut hasil penelitian bahwa Maimuna selaku penerima Hibah bersyarat menjalankan dan memang benar tidak menerima Warisan dari Alm bapak Gusti dan Alm ibu Yuni.

Dari kedua pembahasan diatas mengenai tentang hibah bersyarat maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan responden pertama yaitu berupa rumah beserta tanah itu boleh karena terpenuhinya syarat dan rukun hibah dan juga melalui hasil kesepakatan bersama adapun masalah syarat dari penghibah terhadap penerima hibah yaitu melaksanakan ibadah qurban apabila mereka sudah meninggal dunia nanti dan dilaksanakan dengan bersamaan namun didalam syarat tersebut tidak disebutkan jenjang waktunya. Adapun kesimpulan responden kedua yaitu mendapatkan hibah berupa dibuatkan rumah baru namun tidak mendapatkan warisan, apabila yang menerima hibah tersebut di kemudian hari menuntut maka rumah tersebut dibakar. dan si penerima hibah tersebut menyetujuinya hal ini disepakati bersama .dan diketahui oleh pemerintahan setempat dalam hal ini responden yang kedua tidak

⁸ Hanafi (Kapala Badan Musyawarah Adat Desa Dana Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim). Wawancara Tanggal 21 Juni 2020

boleh dilaksanakan di karenakan tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum warissedang kan hukum waris itu hukum tetap.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

Dari pembahasan diatas, maka peneliti melakukan analisis terkait dengan Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim (Ditinjau dari Hukum Islam) tentang pemberian hibah bersyarat, yang dilakukan orang tua kepada anaknya, apakah dalam hukum Islam diperbolehkan dalam pelaksanaan pemberian hibah dengan adanya persyaratan tertentu.

Pemberian hibah dengan adanya persyaratan tertentu dalam Islam merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan karena pada dasarnya pelaksanaan dalam pemberian hibah seharusnya dilakukan dengan keikhlasan, hanya semata-mata menunjukkan ketakwaan dan sebagai wujud rasa syukur mengambil kemanfaatan rumah beserta tanahnya yang dihibahkan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas.

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan konsep pemberian harta hibah terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Tahap orang yang melakukan akad yaitu harus balig dan berakal.
2. Tahap pemberian objek hibahnya itu barang atau harta yang akan

diserahkan dari pihak pemberi kepada pihak penerima hibah yaitu haruslah milik mutlak pihak pemberi hibah, barang harus ada pada saat dilakukan penyerahan, objek hibah haruslah yang dibenarkan oleh Agama, barang atau objek yang dihibahkan tidak berkaitan dengan barang lain atau barang tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan.

3. Tahap ijab Kabul dilakukan atas kesepakatan bersama, bersambungnya Kabul setelah akad, dan tidak terikat penambahan syarat apapun serta tidak terikat oleh pembatasan waktu.⁹ Berkaitan dengan konsep pemberian hibah yang dijelaskan diatas dengan pemberian hibah bersyarat maka dijelaskan bahwa hibah bersyarat,

Berdasarkan hal-hal tersebut sebaiknya dalam pelaksanaan pemberian hibah dilakukan dengan murni tanpa adanya persyaratan apapun atau hal lain yang dapat meimbulkan konflik dikemudian hari. Pemberian hibah bersyarat yang terjadi di Desa danau rata kecamatan sungai rotan kabupaten muara enim yaitu penyerahan harta hibah berupa rumah.

Dalam penyerahan pemberian hibah tersebut terdapat persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi kepada pihak penerima hibah,yaitu diberikan hibah rumah dengan persyaratan melakukan ibadah qurban di saat mereka meninggal dunia Dalam pelaksanaan pemberian hibah tidak sah apabila digantungkan oleh syarat maupun sesuatu hal yang tidak memiliki kejelasan atau tidak jelas kedaan dan keberadaanya contohnya seseorang

⁹ Abdulah Bin Abdulrahman Ali Bassam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari–Muslim*,(Jakarta :Darul Falah, 2004).,h.712.

yang menjanjikan apabila awal bulan ramadhan tiba barang ini akan ku hibahkan kepadamu.¹⁰

حدث عبد الرزاق احبرنا ابن جريج أحبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعمرى ولا رقى فمن أقره شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته (رواه أحمد

Atinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku 'Atha dari Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh Umra dan Ruqba, maka barangsiapa yang menghibahkan sesuatu kepada seseorang, ia menjadi miliknya selama hidup dan matinya".(HR Ahmad No 5270) .

Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa “hibah tersebut hukumnya batal karena menyertakan syarat tertentu dalam ijab yang menghalangi kepemilikan pada saat itu juga. hal ini menjadi sebuah penentu terjadi atau tidaknya akad, oleh sebab itu menurutkan mereka hal demikian menghalangi sahnya hibah”¹¹ Menguatkan dari pendapat Imam Ahmad tersebut di jelaskan bahwa dalam hadi antara lain : َ

أبو حدثنا حدثنا معاوية حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن قال
رسول الله صل الله عليه وسلم العمرى لمن اعمرها والرقى لمن أرقبها والعائد في هبته
كا العائد ي ف قيئه (رواه أحمد

¹⁰ Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani, Op.Cit.h..9952

¹¹ Musthafa Dib Al-Bugha, op.,cit.h. 107.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Abu Az Zubair dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umra (hibah/pemberian) bagi yang disertai 'umra, dan Ruqba bagi siapa yang meruqbanya. Adapun orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti orang yang memakan kembali muntahannya” (HR. AhmadNo 2138).

Dasar syarat sahnya suatu pemberian hibah adalah pemberian tidak terkait apapun tau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya, dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hibah serta dalam pengambilan kemanfaatan, sebab hibah adalah bentuk pemberian hak milik karena masih hidup maka tidak diperbolehkannya mengantungkan dengan syarat seperti akad jual beli, jika dia mengantungkannya dengan syarat tertentu.

Dinyatakan bahwa Al-idhafah atau (menambahkan syarat) tidak diperbolehkan menambahkan syarat pada akad kepemilikan asset (umlika'yan), seperti jual beli dan hibah karena seharusnya konsenkuensi hukum akad ini terjadi setelah ijab Kabul,¹² sedangkan syarat idhafat berarti menunda konsekuensi hukum akad tersebut. Menurut mazhab Dzahiriyah menegaskan “bahwa membuat syarat dalam transaksi itu dilarang, kecuali syarat-syarat yang ada dalil yang menjadi dasarnya karena hukum–hukum akad dan konsekuensi hukumnya itu adalah tugas syariat”.¹³

Menurut Mazhab Syafi'iyah dalam masalah seperti ini beliau menjelaskan bahwa mermbuat syarat dalam transaksi itu dilarang, apalagi memiliki beberapa unsur sebagai berikut : syarat yang dijadikan syarat

¹² Imam Ahmad Bin Hambali Bin Hanbal, op.,cit.,h. 314.

¹³ Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implentasinya Dalam Ekonomi Syariah , (Jakarta Rajawali Press : 2016), h.103

tambahan tidak menjadi suatu bagian dari tujuan akad, syarat yang disebutkan tidak diatur dalam nash dan syarat yang tidak berupa kewajiban untuk menentukan spesifikasi tertentu dalam objek.

Dan tidak diperbolehkan pula dalam suatu akad pemberian di berikan syarat yang digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi dalam KUHPerdara hal ini disebut dengan penambahan syarat pada akad yaitu syarat tangguh. Pelaksanaan pemberian hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hibah.

Oleh sebab itu bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan kepemilikan, penggunaan barang hibah, syarat manfaat dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang fasid (rusak) karena penambahan syarat pada akad yang mana tersebut syarat fasid karena dimaksudkan kedalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia), sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Begitu pula dalam proses adanya kepemilikan dan penyebaran barang yang diberikan kepada dua belah pihak namun tidak ada kejelasan menurut para Ulama, hibah semacam ini tidak sah sebab penyebaran barang terdapat pada akad yang sama. Apabila ada pemberian harta hibah kepada dua orang seharusnya dilakuka pemisahaan secara jelas dan langsung

kepada kedua belah pihak sehingga terdapat kejelasan kepemilikan, serta kejelasan atas penyebaran harta hibah tersebut.

Syarat sah dibolehkannya barang-barang yang boleh dihibahkan adalah harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta yang tidak dihibahkan, seperti apabila adanya pembagian yang dilakukan secara tidak jelas atas pemisahan harta yang dihibakan dengan barang yang tidak dihibahkan, dengan kata lain barang atau harta hibah haruslah harta yang dapat berdiri sendiri.

Tidak bercampur dengan harta lain sehingga adanya kejelasan kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan secara jelas *Contohnya* “*menghibahkan pohon yang masih ada buahnya, tetapi tidak dengan buahnya*”. atau *menghibahkan pohon atau bangunan tanpa tanahnya*¹⁴. Pendapat dari Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa hibah seperti hal diatas merupakan hibah yang tidak sah karena menghalagi sahnya penerimaan dan penyerahaan barang dan adanya penghalang terwujudnya penyerahaan barang yaitu tercampurnya barang yang dihibahkan dengan barang lain ataupun karena dimaksudkan kedalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia).

Begitu pula dalam proses adanya kepemilikan dan penyebaran barang yang diberikan kepada dua belah pihak namun tidak ada kejelasan yang jelas seperti yang dijelaskan menurut para Ulama. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali pengambilan harta hibah dengan sempurna dengan

¹⁴ Sayyid Sabiq.,op.,cit., h.180.

tujuan dapat dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah. Serta pula suatu akad hibah tersebut akan boleh terlaksana jika syarat-syarat berikut terpenuhi : ada izin pemberi hibah dalam pengambilan barang hibah harus disertai dengan izin orang yang memberi hibah serta persetujuan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan bahwa Praktik Hibah Bersyarat di desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Menurut Responden Pertama bahwa Hibah bersyarat yang terjadi di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim secara Hukum Islam adalah Sah di karenakan terjadinya ijab dan qabul antara pemberi dan penerima hibah dan di kuat kan adanya saksi dan akta aotentik maka secara otomatis untuk kepemilikan sudah menjadi hak penerima hibah tersebut, sedangkan syarat yang di berikan oleh pemberi hibah itu menjadi wasiat dan di dalam wasiat tersebut tidak di jelaskan batasaan waktu untuk melaksanakan syarat yaitu ibadah qurban apa bila mereka sudah meninggal dunia, namun disini peneliti juga memperhatikan syarat berqurban untuk umat muslim yaitu salah satunya adalah mampu, namun apa yang sudah menjadi syarat itu sudah menjadi kewajiban penerima hibah tersebut. Hal ini di tegaskan di dalam surat Al-kautsar ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۗ

Artinya : Laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

Sedangkan menurut responden kedua bahwa hibah yang diberikan penghibah dengan penerima hibah Hukumnya Sah karena penerima Hibah sudah melaksanakan syarat yang diberikan oleh penghibah.

Adapun kaitan pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya menurut pandangan hukum islam tanpa menghilangkan faktor lain yang menunjang tercapainya tujuan syariah ,hal ini tidak ada perbedaan antara kebanyakan ulama bahwa bagi orang tua itu disunnahkan untuk berperilaku adil serta menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya dan juga menjunjung sikap persetujuan bersama dan kerelaan terhadap anak-anaknya yang lain melalui jalan musyawarah .

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan bahwa pemberian hibah bersyarat di desa danau rata kecamatan sungai rotan kabupaten muara enim seharusnya tidak ada syarat dalam hal tersebut karena dapat menghalangi dari akad hibah itu sendiri yaitu pemindahan hak milik ,didalam persyaratan pemberian hibah tersebut barang yang dijadikan objek atau harta yang dihibahkan ,dalam hal ini banyak para ulama mengatakan bahwa hibah tidak sah apabila adanya keterbatasan dan kepemilikan penguasaan dalam pengambilan kemanfaatan harta hibah sehingga ,menimbulkan akad hibah yang fasid atau rusak dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sah barang atau harta yang di hibahkan ,tidak diperbolehkannya pemberian harta yang dihibah digantungkan pada jangka waktu tertentu karena bertentangan dengan konsep maupun tujuan akad hibah serta syarat nya menyalahi tuntunan akad..kemudian dalam hadist imam ahmad menyatakan

tidak boleh pemberian hibah dalam bentuk persyaratan umra dan ruqba. dan dalam hadis lainnya mengatakan bahwa pemberian hibah yang telah diberikan hal itu menjadi hak orang yang telah diberikannya. dan tidak diperbolehkan pula dalam suatu akad pemberian di berikan syarat yang digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi dalam KUHPerdara hal ini disebut dengan penambahan syarat pada akad yaitu syarat tangguh. serta kewajiban pemberian hibah orang tua dan anak haruslah didasari oleh keadilan dan kesamarataan pemberian dan tidak menimbulkan knflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hibah Bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim diawali permintaan dari penghibah untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah, dan melangsungkan musyawarah kepada anggota keluarga setelah semua sudah cukup penghibah mendatangkan dua orang saksi, Pemerintah Desa Danau Rata dan Badan Musyawarah Adat Desa Danau Rata untuk menjadi saksi dan memberikan legalitas penghibah kepada penerima hibah.
2. Pelaksanaan Hibah bersyarat di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam Menurut dari Hasil penelitian di lapangan bahwa Pelaksanaan Hibah bersyarat di Desa Danau Rata responden yang pertama itu tidak boleh dikarenakan responden yang pertama mendapat hibah tapi dengan syarat tidak mendapat warisan dalam hal ini dilarang dikarenakan hukum waris adalah hukum tetap, adapun responden yang kedua yaitu mendapat hibah dengan syarat melaksanakan ibadah qurban dalam hal ini menurut peneliti boleh dikarenakan antara penghibah dan penerima hibah saling menguntungkan penghibah melaksanakan ibadah qurban apabila mereka meninggal dan penerima hibah mendapat harta hibah,

B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna kedepannya penulis akan lebih fokus dan teliti dalam menjelaskan tentang pembahasan di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya untuk masyarakat desa Danau Rata kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Semoga tulisan ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan tambahan agar tidak terjadi salah pemahaman tentang hibah

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nashir dan Mujibah utami, islam(Sifat, Prinsip Dasar dan Jalan Menuju Kebenaran), (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Mie 2002 Cetakan Ke Empat)
- Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Menghujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Laras Shesa, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong” (Bengkulu : IAIN, 2016)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UUI, 1995)
- Sabid Sayyid, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pt. Mitra Kerjaya 2011)
- Sanafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1998)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet ke VI* (Bandung, Citra aditia Bakti, 2006
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

Sukaraman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011).

Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014).

Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 2013)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan